



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SALMAN ALFARISI, Tempat dan tanggal lahir Purworejo, 23 Juni 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dukuh Pelahan, RT.001/RW.003, Kelurahan Kledungkradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Subekti, S.H., dan Iman Wahyu Aji, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Pwr, tertanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Pwr, tertanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Surat Pencabutan gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Pwr, tertanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang:

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;
2. Bahwa secara lisan didepan persidangan pada tanggal 31 Oktober 2024, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pwr dengan alasan Pemohon akan melakukan perbaikan terhadap isi surat Permohonan tersebut;
3. Bahwa pencabutan surat Permohonan oleh Pemohon ternyata diajukan setelah Hakim menetapkan hari persidangan perkara a quo, dan Jurusita/Jurusita Pengganti telah melakukan tugasnya yaitu memanggil Pemohon yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku (vide Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

5. Bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pwr yang telah didaftarkan tersebut;

6. Bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pwr;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023, oleh John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pwr, tanggal 24 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dwi Christiana Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pwr

Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	-
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
PNBP	:	Rp.	20.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pwr